

PEMANFAATAN BARANG GADAI

Fatmah

ABSTRAK

Barang gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (Marhun) berada dipihak rahin (Yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak yang menyalahgunakan barang gadai sehingga diperlukan pemahaman lebih dalam tentang barang gadai tersebut agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

Kata Kunci: *Barang gadai, hukum pemanfaatan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selaku makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerja sama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk termaksud uang. Padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu permissalan alternatif tersebut ialah dengan menggadaikan barang.

Islampun sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka., maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah-satunya, yaitu dalam hutang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman. Yaitu adanya pemberlakukan barang gadai sebagai jaminan.

B. Rumusan Masalah

Munculnya banyak lembaga peminjaman (atau perseorangan) dengan jaminan, baik yang dikelola pemerintah atau swasta, menjadi bukti adanya transaksi gadai di tengah masyarakat. Perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan manusia, tetapi sudah lama berlangsung. Yang kadang tak bisa dihindari, yaitu akibat yang ditimbulkan dari transaksi gadai ini, yakni adanya perbuatan zhalim dan saling memakan harta dengan cara batil.

Berkaitan dengan fakta ini, maka muncullah beberapa pertanyaan yang akan dibahas pada makalah berikut ini. Antaralain adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin bila ditinjau dari hukum Islam?
- b. Serta apakah pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang bagai?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ar-Rahn* yang berarti : al-tsubut (tetap) dan al-habs (tahanan). (Muhammad Abu Bakar ar Razi, Mukhtar as Shihah, Kairo, Dar al Hadist, 2002 M, hlm: 151). Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya." (Qs Al Mudatsir : 38).

Adapun Gadai secara Istilah bisa diartikan: pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman). (WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 286).

Dalam literatur Fiqh, Gadai (*arRahn*) diartikan dengan: menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak bisa dibayar (al Khotib asy Syarbini, Mughni al Muhtaj, Beirut Dar Al Kutub al Ilmiah, juz: 3, hlm: 38) Dasar Pegadaian adalah firman Allah Ta'ala: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs Al- Baqarah : 283)

Dalil dari as-sunnah adalah hadist Aisyah Ra, bahwasanya ia berkata : " Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya." (HR Bukhari, no 1926)

B. Pemanfaatan Barang Gadai

Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (Marhun) berada dipihak rahin (Yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'I, Imam Malik dan ualam-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. Tentang manfaat barang gadai adalah milik rahin bukan milik murtahin.

Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi murtahin sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya.

Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kiatbnya al-Mugny menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu :

1. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya. (barang tetap)
2. Yang membutuhkan pembiayaan. (barang bergerak)

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan murtahin mengambil

manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya, terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi.

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Dalam kitab al-Mugny, Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut: Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan sedikit pun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali bagi barang gadaian yang bisa ditunggangi dan diperah. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya. Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Rahmat Syafi'i mengatakan : Bahwa Murtahin boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh rahin, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan. Yakni murtahin boleh mengambil manfaat hanya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh murtahin.

Pada akhir ayat 279 surah al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur kedhaliman (aniaya) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah swt. Yang Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya tidak (pula) dianiyaya.

Kemudian perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang di situ tetap harus ditekan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman,

C. Pendapat Para Ulama tentang Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraianya adalah sebagai berikut.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat

ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai/rahn.

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis cenderung setuju kepada pendapat yang tidak memperbolehkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai kecuali telah mendapatkan izin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, sebab itu merupakan kekuasaan pemegang gadai.

2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan: *"Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai"*

Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya"*.

Menurut Imam Syafi'i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

c. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya., meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Dan menurut sebagian ulama

Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang. Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai berdasar Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ مَرْكُوبٌ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya.”

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.

d. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.

Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ.

Artinya:

Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya hidupnya.” (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi)

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkan pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadai, dengan izin orang yang menggadaikan, akan tetapi hanya bersifat pemeliharaan seperti hewan, maka diperlukan makanannya, atau juga seperti sawah atau ladang diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif). Dan hal yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam, karena hal demikian mengandung riba. Karena bisa dengan solusi hasilnya dapat dibagi antara orang yang menggadaikan dan pemegang gadai, atas kesepakatan bersama. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan seperti emas, kendaraan, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Secara bahasa *rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan secara istilah *rahn* adalah penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang di mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya. Landasan hukumnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunah, seperti QS. Al-Baqarah ayat 283, HR. Bukhari dan Muslim.

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan karena manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada satupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima. Ulama Malikiyah tidak membolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, jika hutang itu berupa pinjaman. Hanafiyah tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang. Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
Asy Syarbini . al Khotib, *Mughni al Muhtaj*, Juz: 3, Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiah Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2010
Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Puataka setia, Bandung : 2001
Syaltout, Syaikh Mahmoud. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973